



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR : 86/PL.01.2-Kpt/7174/2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPSHP;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Kotamobagu Nomor 102/PL.01.2-BA/7174/2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Umum tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 11 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU

Ttd.

IWAN H.P MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu
Kepala Sub bagian Perencanaan, Data dan Informasi



Polce Liando

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 86/PL.01.2-Kpt/7174/2023
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL
PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
(DPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum tahun 2024 sebagai berikut:

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Kotamobagu Utara	8	50	6.327	6.438	12.765
2	Kotamobagu Timur	10	89	11.472	11.364	22.836
3	Kotamobagu Selatan	9	94	12.556	11.891	24.447
4	Kotamobagu Barat	6	118	15.599	15.447	31.046
TOTAL		33	351	45.954	45.140	91.094

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 11 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU

Ttd.

IWAN H.P MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu
Kepala Sub bagian Perencanaan, Data dan Informasi



Polce Liando

